

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pahlawan No. 19 Tabanan
Tlp. (0361) 7809043, Kode Pos 82113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.1/5505/DISDIK
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
" TK MANIK WIDYA KUMARA "

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak dari Yayasan Manik Widya Kumara, Desa Manikyang, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan, No. 004/MYK/2017, Tanggal 10 Juli 2017.

MENIMBANG : a. Bahwa " TK MANIK WIDYA KUMARA " yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

MENINGAT : d.s.b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

Kepada :

Nama Lembaga : " TK MANIK WIDYA KUMARA "

Alamat : Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg,
Kab. Tabanan

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :

1. Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 24-11-2017

Kejaka Dinas Pendidikan Kabupaten
Tabanan



SEDE SUSNA, S.Sos, M.Si
Pembina Muda IV/C
NIP. 19661207 198812 1 001